



P U T U S A N

Nomor 88/Pid.B/2015/PN.Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DAI MASU Alias DAI SEKE.
2. Tempat lahir : Taluan.
3. Umur/tanggal lahir : 80 Tahun / April 1935.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Soraya, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi Tengah.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 1 September 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 November 2015;
5. Ketua Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 88/Pid.B/2015/PN.Bul tanggal 20 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/08/Pen.Pid/2015/PN.Bul tanggal 20 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dai Masu Alias Dai Seke**, bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dai Masu Alias Dai Seke**, berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa **Dai Masu Alias Dai Seke**, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa Dai Masu Alias Dai Seke, pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 Wita atau pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2015, bertempat di Desa Suraya Kec. Momunu Kab Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sulawesi Tengah atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, telah melakukan penganiayaan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 Wita, ketika saksi korban MARIK SURAYA alias MAGA sedang membantu persiapan pesta pernikahan di rumah saksi DAY S. UNIA alias DAY yang beralamat di Desa Suraya Kec. Momunu Kab Buol Propinsi Sulawesi Tengah, tiba-tiba Terdakwa Dai Masu Alias Dai Seke mendatangi rumah saksi DAY S. UNIA alias DAY untuk mencari anak Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban lalu bertanya kepada saksi korban "KAMU TIDAK DAPA LIA SAYA PUNYA ANAK?" lalu saksi korban menjawab "ITU ANAKMU ADA LARI KESANA", selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan menyusul anaknya. Beberapa saat kemudian Terdakwa kembali menghampiri saksi korban dan berkata "TIDAK DAPA LIAT LAGI ITU ANAK" lalu saksi korban mengatakan "TIDAK ADA LAGI, CUMA TADI SAYA DAPA LIAT ITU SAJA". Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan mencari anaknya. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali menghampiri saksi korban dan langsung memukuli wajah saksi korban dengan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa mencabut 1 (satu) buah pisau dapur dengan ukuran panjang sekitar 10 cm dan lebar sekitar 2 cm (DPBB) yang terselip dipinggang Terdakwa, sedangkan saksi korban mengambil sebatang kayu. Kemudian saksi DAY S. UNIA alias DAY langsung memegang tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau tersebut, lalu menarik Terdakwa ke jalan. Selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Momunu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka gores didaerah pipi sebelah kanan dengan ukuran lima kali dua centimeter berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Buol no. 353/026.02/RSUD/2015 tanggal 12 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.IRMAWATI A. SULING,MMR

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN.Bul



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. **MARIK SURYA Alias MAGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi korban mengenal Terdakwa dan Terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga yang sudah jauh, namun tidak memiliki pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Momunu dan membenarkan semua keterangannya;
 - Bahwa saksi korban mengerti dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Dai Masu Alias Dai Seke dan yang menjadi korban adalah saksi korban sendiri;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian pipi sebelah kanan saksi korban;
 - Bahwa Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Dai Masu Alias Dai Seke terhadap Saksi korban terjadi pada hari selasa tanggal 11 agustus 2015 sekitar pukul 11.00 wita di depan rumah Kepala Desa Soraya, tepatnya di Desa Soraya, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa Dai Masu Alias Dai Seke mendatangi Saksi korban yang saat itu sedang duduk dan langsung memukul wajah Saksi Korban dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal sehingga bagian wajah saksi korban tepatnya daerah pipi sebelah kanan Saksi korban terluka dan mengeluarkan darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban tidak tahu secara pasti apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa Dai Masu Alias Dai Seke melakukan pemukulan terhadap dirinya, namun sebelum Terdakwa Dai Masu Alias Dai Seke melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa Dai Masu Alias Dai Seke sempat mencari anaknya dan menanyakan keberadaan anaknya tersebut kepada Saksi korban;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain selain Terdakwa Dai Masu Alias Dai Seke yang melakukan pemukulan terhadap Saksi korban, dan setelah Terdakwa Dai Masu Alias Dai Seke melakukan pemukulan tersebut kepada Saksi korban, Terdakwa Dai Masu Alias Dai Seke sempat mencabut pisau yang ia selipkan dipinggulnya;
- Bahwa yang ada pada saat Terdakwa memukul Saksi korban yaitu Saksi DAI S. UNIA (Kepala Desa Soraya) yang sempat meleraikan antara Terdakwa Dai Masu Alias Dai Seke dengan Saksi korban dan lalu menarik Terdakwa ke jalan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban melaporkan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi korban ke Polsek Momunu agar di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa hingga saat ini Saksi korban belum memaafkan perbuatan Terdakwa dan tidak mau berdamai dengan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **DAI S UNIA Alias DAY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi selaku Kepala Desa dan Terdakwa merupakan warga Saksi, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Momunu dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa yang Saksi ketahui melakukan Pemukulan adalah Terdakwa Dai Masu Alias Dai Seke dan yang menjadi korban adalah Saksi Marik Surya Alias Maga;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira jam 11.00 Wita bertempat di depan rumah Saksi tepatnya di Desa Soraya, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban karena jarak Saksi dengan Terdakwa sekitar 9 (sembilan) meter yang pada waktu itu Saksi sedang berbincang dengan Saksi Mahmud Bay kemudian tiba-tiba Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian pipi sebelah kanan saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti apa penyebab sehingga Terdakwa Dai Masu Alias Dai Seke melakukan pemukulan terhadap Saksi korban MARIK SURYA alias MAGA,
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Dai Masu Alias Dai Seke melakukan pemukulan terhadap Saksi korban MARIK SURYA alias MAGA setelah Terdakwa Dai Masu Alias Dai Seke sempat mencari-cari anaknya yang bernama Arbiansyah di sekitar rumah Saksi, kemudian Terdakwa Dai Masu Alias Dai Seke mendatangi Saksi korban MARIK SURYA alias MAGA yang pada saat itu sedang duduk diatas pagar bambu dan kemudian Terdakwa Dai Masu Alias Dai Seke langsung memukul wajah dari Saksi korban MARIK SURYA alias MAGA tepatnya daerah pipi sebelah kanan Saksi korban MARIK SURYA alias MAGA sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa Dai Masu Alias Dai Seke tidak menggunakan alat ataupun benda lain, namun Terdakwa Dai Masu Alias Dai Seke melakukan pemukulan terhadap saksi korban MARIK SURYA alias MAGA dengan menggunakan tangan terkepal dan Terdakwa Dai Masu Alias Dai Seke sempat mencabut sebilah pisau yang diselipkan pinggangnya setelah melihat hal tersebut Saksi langsung memegang tangan kanan dari Terdakwa Dai Masu Alias Dai Seke yang pada saat itu sedang memegang sebilah pisau lalu Saksi menarik Terdakwa Dai Masu Alias Dai Seke ke jalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa saja yang melihat atau mengetahui peristiwa tersebut karena pada saat itu di rumah Saksi sedang melakukan persiapan pesta pernikahan dan pada saat itu di rumah Saksi sedang ramai;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi korban melaporkan Terdakwa ke Polsek Momunu dan belum sempat Saksi damaikan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Momunu dan membenarkan keterangannya dalam BAP di berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Marik Surya Alias Maga pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira jam 11.00 Wita bertempat di depan rumah Kepala Desa Saksi Day S Unia alias Day tepatnya di Desa Soraya, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
- Bahwa benar Terdakwa Dai Masu Alias Dai Seke yang melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Marik Surya Alias MAGA;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban MARIK SURYA alias MAGA yang sedang duduk di pagar bambu dengan cara memukul bagian wajah tepatnya daerah pipi sebelah kanan saksi korban MARIK SURYA alias MAGA dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban MARIK SURYA alias MAGA terluka;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul saksi korban karena Terdakwa menduga saksi korban telah menyembunyikan anaknya.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban MARIK SURYA alias MAGA hanya seorang diri, dan pada saat itu tidak ada alat atau benda yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap saksi korban MARIK SURYA alias MAGA;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sempat mencabut sebilah pisau dari punggung Terdakwa dan kemudian Kepala Desa Soraya yaitu Saksi DAI S. UNIA yang melihat tindakan Terdakwa saat itu langsung menarik Terdakwa ke jalan;
- Bahwa Terdakwa telah mencoba meminta maaf kepada Saksi korban di depan persidangan namun Saksi korban belum memaafkan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Saksi korban tidak pernah ada permasalahan atau selisih paham;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas apa yang dilakukan terhadap Saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 353/026.02/RSUD/2015, tanggal 12 Agustus 2015 yang dibuat oleh Dr. Irmawati a. Suling, MMR yakni Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol, telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis atas nama Marik Surya jenis kelamin laki-laki berumur delapan puluh dua tahun, dengan hasil pemeriksaan menyebutkan :
 - Pada korban ditemukan luka gores di daerah pipi sebelah kanan dengan ukuran lima kali dua sentimeter.

Dengan kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada korban bahwa luka gores tersebut diduga akibat trauma tajam.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut telah di benarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa, dan alat bukti tersebut akan digunakan oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang telah terus terang mengakui perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Visum et repertum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Dai Masu Alias Dai Seke yang melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Marik Surya Alias Maga;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Marik Surya Alias Maga pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira jam 11.00 Wita bertempat di depan rumah Kepala Desa Saksi Day S Unia alias Day tepatnya di Desa Soraya, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban MARIK SURYA alias MAGA yang sedang duduk di pagar bambu dengan cara memukul bagian wajah tepatnya daerah pipi sebelah kanan saksi korban MARIK SURYA alias MAGA dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban MARIK SURYA alias MAGA terluka;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul saksi korban karena Terdakwa menduga saksi korban telah menyembunyikan anaknya.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban MARIK SURYA alias MAGA hanya seorang diri, dan pada saat itu tidak ada alat atau benda yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap saksi korban MARIK SURYA alias MAGA;
- Bahwa benar Terdakwa sempat mencabut sebilah pisau dari punggung Terdakwa dan kemudian Kepala Desa Soraya yaitu Saksi DAI S. UNIA yang melihat tindakan Terdakwa saat itu langsung menarik Terdakwa ke jalan;
- Bahwa Terdakwa telah mencoba meminta maaf kepada Saksi korban di depan persidangan namun Saksi korban belum memaafkan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Saksi korban tidak pernah ada permasalahan atau selisih paham;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas apa yang dilakukan terhadap Saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa.**
2. **Unsur Dengan Sengaja.**
3. **Unsur Menimbulkan Rasa Sakit Atau Luka Pada Orang Lain.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana unsur barang siapa adalah menunjuk subjek dari *Strafbaarfeit* atau pelaku perbuatan pidana sehingga yang dapat dianggap sebagai Subjek Hukum tersebut hanya *Natuurlijke Persone* (manusia hidup) sebagai pelaku tindak pidana yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan ke muka persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitasnya telah kami uraikan diatas dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi, surat, petunjuk, serta keterangan Terdakwa dimana satu sama lainnya saling bersesuaian membenarkan bahwa yang diajukan ke muka persidangan adalah orang yaitu Terdakwa **Dai Masu Alias Dai Seke** dengan segala identitas dirinya sebagaimana diuraikan diatas dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta mampu memberikan tanggapan dan komentar terhadap hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka Terdakwa terbukti cakap hukum dan selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenaar maupun alasan pemaaf atas perbuatan sebagaimana dalam surat



Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja.

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” di dalam pasal ini mengandung makna bahwa semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi oleh *Opzet* (kesengajaan). Bahwa sekalipun di dalam KUHP tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja”, akan tetapi menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T) yang diikuti oleh paraktek *Jurisprudenti*, yang dimaksud “dengan sengaja” ialah *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui atau menginsafi), jadi seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta ia harus mengetahui atau menginsafi (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja” meliputi segala apa yang disebut dibelakang perkataan itu, maka pengertian “dengan sengaja” tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya, yaitu sengaja sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut, atau sengaja sebagai keinsafan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau sengaja sebagai keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*). Bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan tersebut, Mr. W. P. J. Pompe mengatakan kesengajaan (*opzet*) dalam melakukan perbuatan pidana, tujuan si pembuat tidaklah harus difafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat kaitannya dengan sikap jiwa dari si pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa si pelaku ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan Pemukulan terhadap Saksi korban Marik Surya Alias Maga, pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekitar jam 11.00 Wita, bertempat di depan rumah Kepala Desa Soraya tepatnya di Desa Soraya, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dari keterangan para Saksi dan keterangan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN.Bul



Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban yaitu dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian pipi sebelah kanan dari Saksi korban, hal tersebut telah diakui oleh Terdakwa berdasarkan keterangan yang diberikan dalam persidangan dengan didukung oleh keterangan Saksi korban Marik Surya Alias Maga dan Saksi Day S Unia Alias Day yaitu kepala Desa Soraya yang berada di tempat kejadian pada waktu pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi korban yang mana pada waktu itu Saksi korban sedang duduk diatas pagar bambu dan Saksi Day S Unia Alias Day yang berada sekitar 9 (sembilan) meter pada waktu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban, saat itu Saksi Day S Unia Alias Day sempat melerai antara Terdakwa dengan Saksi korban kemudian Saksi Day S Unia Alias Day menarik Terdakwa sampai dengan ke jalan, hal tersebut juga didukung dengan alat bukti Surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Visum Et Repertum Nomor 353/026.02/RSUD/2015 tertanggal 12 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Irmawati A Suling, MMR yakni dokter umum pada Rumah sakit umum daerah Kabupaten Buol dengan kesimpulan ditemukan luka gores pada pipi sebelah kanan dengan ukuran lima kali dua sentimeter yang disebabkan karena trauma tajam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Korban Marik Surya Alias Maga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut dikehendaki dan dilakukan secara sengaja oleh Terdakwa dan Terdakwa dapat mengetahui dan menginsyafi akibat perbuatan tersebut dapatlah menimbulkan luka dan sakit pada tubuh saksi korban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Menimbulkan Rasa Sakit Atau Luka Pada Orang Lain.

Menimbang, bahwa disini Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu harus sudah mengetahui, menyadari tentang akibat-akibat yang terjadi dari apa yang diperbuat atau yang dilakukannya yaitu akan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban Marik Surya Alias Maga awalnya karena Terdakwa mencari-cari cucunya yang sedang bermain disekitar rumah kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Soraya kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan cucunya kepada Saksi korban namun Saksi korban mengatakan tidak melihatnya dan mengarahkan Terdakwa ke arah lain setelah Terdakwa mencari cucunya dan tidak ketemu dan Terdakwa sempat melihat sepatu cucunya berada di dekat Saksi korban sehingga Terdakwa menduga Saksi korban telah menyembunyikan cucunya tersebut oleh karena hal tersebut Terdakwa merasa emosi sehingga langsung menemui Saksi korban dan melakukan pemukulan terhadap Saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Dai Masu Alias Dai Seke, Saksi korban Marik Surya Alias Maga mengalami luka di daerah pipi sebelah kanan hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 353/026.02/RSUD/2015 tertanggal 12 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Irmawati A Suling, MMR yakni dokter umum pada Rumah sakit umum daerah Kabupaten Buol dengan kesimpulan ditemukan luka gores pada pipi sebelah kanan dengan ukuran lima kali dua sentimeter disebabkan karena trauma tajam yang mana luka tersebut tidak menimbulkan penyakit dan tidak menjadi halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak mendapatkan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas tindak pidana yang didakwakan yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan tersebut di bawah ini dianggap telah sesuai serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka gores pada pipi sebelah kanan dari saksi korban Marik Surya Alias Maga;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak dimaafkan oleh Saksi korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui berterus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa telah lanjut usia;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa **DAI MASU Alias DAI SEKE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00(Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Jum'at, tanggal 13 November 2015, oleh Andi Asmuruf, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erwan, S.H. dan Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 November 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Rizal, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Joko Sutanto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwan, S.H.

Andi Asmuruf, S.H., M.H.

Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Rizal, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)